



**ASLI**  
**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI P A P U A

Jl. Raya Abepura - Entrop,  
Jayapura Selatan - Kota Jayapura  
Tlp/Fax: 0967-536590  
email: bawaslupapua32@gmail.com  
Laman: bawaslu-papuaprov.go.id

DITERIMA DARI :	Bawaslu
NO. 292.01.15.33 /	PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	12 Agustus 2024
JAM :	15:19

Jayapura, 12 Agustus 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Papua dalam Perkara  
Nomor 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang  
dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia

Kepada :

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Hardin Halidin  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua  
Alamat Kantor : Jl. Entrop Kota Jayapura  
telepon kantor : Tlp/Fax: 0967-536590 email :  
bawasluprovpapua@gmail.com
2. Nama : Amandus Sitomorang  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua  
Alamat Kantor : Jl. Entrop Kota Jayapura  
telepon kantor : Tlp/Fax: 0967-536590 email :  
bawasluprovpapua@gmail.com
3. Nama : Yacob Paisey  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua  
Alamat Kantor : Jl. Entrop Kota Jayapura

telepon kantor : Tlp/Fax: 0967-536590 email

bawasluprovpapua@gmail.com

4. Nama : Haritje Latuihamallo  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua  
Alamat Kantor : Jl. Entrop Kota Jayapura

telepon kantor : Tlp/Fax: 0967-536590 email

bawasluprovpapua@gmail.com

5. Nama : Yofrey Piryamta N. Kebelen  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua  
Alamat Kantor : Jl. Entrop Kota Jayapura

telepon kantor : Tlp/Fax: 0967-536590 email

bawasluprovpapua@gmail.com

kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua dalam hal ini memberi keterangan dalam perkara Nomor 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 PADA DISTRIK SENTANI TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA REKAPITULASI SUARA ULANG DI DISTRIK SENTANI TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM AMAR PUTUSAN MKRI 17/2024 DAN PUTUSAN MKRI 202/2024 (Hal. 5-7)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 Bawaslu Provinsi Papua menerima Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024 nomor 055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024 dan setelah dilakukan kajian awal, laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Papua. Pada hari kamis tanggal 1 bulan agustus tahun 2024, Bawaslu Provinsi Papua telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor putusan 011/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/VII/2024, yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan:
  1. Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan
  2. Memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. **(Bukti PK.34-01)**
2. Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Juli 2024 Bawaslu Provinsi Papua menerima Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024 nomor: 056/LP/PL/PROV/33.00/VII/2024 a.n Karmin Lasuliha tertanggal 5 Juli 2024 berkenaan dengan mekanisme penghitungan suara ulang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPR-DPRD/XXII/2024. Laporan tersebut tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel setelah diberikan kesempatan perbaikan selama 2 (dua) hari dan telah disampaikan kepada terlapor pemberitahuan status laporan tanggal 17 Juli 2024. **(Bukti PK.34-02)**

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai pelaksanaan rekapitulasi suara ulang Distrik Sentani yang melewati batas waktu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (permohonan, halaman 5-7),

berikut hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 16 Juni 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 160/PM.00.01/K.PA/06/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU Provinsi Papua yang isinya pada pokoknya mengimbau KPU Provinsi Papua sebagai berikut : **(Bukti PK.34-03)**
  - berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penetapan Ulang;
  - menyampaikan kepada jajaran KPU Kabupaten Jayapura, KPU Kabupaten Sarmi dan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk berkoordinasi dengan Kepolisian setempat perihal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di daerah masing masing;
  - melakukan Rekapitulasi Suara Ulang pada 225 TPS di Distrik Sentani terhadap perolehan suara seluruh partai politik untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani;
  - dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - KPU Provinsi Papua dan jajaran di KPU Kabupaten agar menyampaikan informasi dan jadwal pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara ulang dan penetapan perolehan suara ulang kepada Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Bawaslu Provinsi Papua menghadiri undangan KPU Provinsi Papua Nomor : 1053/PY.02.2-SD/2.1/91/2024 perihal Rapat Koordinasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 18 Juni 2024, melalui Join Zoom Meeting <https://us06web.zoom.us/j/87426648067?pwd=Q1UHF1ad6v2Ore9InHBMeuWl52XZk7.1> Meeting ID: 874 2664 8067 Passcode: 559451. Dalam rapat koordinasi tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan secara lisan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang sebelum tanggal 27 juni 2024. [Vide **Bukti PK.34-04**]
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 23 Juni 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 181/PM.00.02/K.PA/06/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU Kabupaten Jayapura yang isinya pada

pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Jayapura antara lain sebagai berikut  
(**Bukti PK.34-05**):

- KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan KPU Kabupaten Jayapura agar melaksanakan proses Rekapitulasi Suara Ulang paling lambat 21 hari sejak pengucapan putusan;
  - KPU Provinsi Papua mempertimbangkan kembali waktu pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang di tingkatan KPU Kabupaten Jayapura yang dijadwalkan pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 999/PY.01.1-SD/05/2024, yang mana akan dilakukan dan dipusatkan pada satu tempat dengan mekanisme dan prosedur yang telah diputuskan.
  - Bahwa pertimbangan untuk menjadwalkan pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang sebelum tanggal 27 Juni 2024, didasarkan atas pertimbangan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Proses persiapan dan waktu yang dibutuhkan untuk penjemputan kotak suara berisi dokumen Formulir C.Hasil-DPRD-PROV dari gudang KPU Kabupaten Jayapura menuju tempat rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara;
    - 2) Proses sortir dan pengecekan kelengkapan Formulir C.Hasil-DPRD-PROV yang berpotensi memiliki durasi waktu cukup panjang;
    - 3) Prosedur penanganan terhadap keberatan yang diajukan Peserta Pemilu dan/atau Pengawas Pemilu apabila terdapat perbedaan data perolehan suara yang akan berpotensi berkepanjangan;
  - Bahwa memperhatikan proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten/kota pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif tahun 2024 sebelumnya yang melebihi jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan rekapitulasi dan pengesahan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan provinsi cenderung mengabaikan keberatan peserta Pemilu dan/atau pengawas Pemilu.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 11 Juni 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 008/HM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang isinya pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Jayapura antara lain sebagai berikut : (**Bukti PK.34-06**)
- segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua terkait pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani terhadap perolehan suara seluruh partai politik untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3;
  - pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani tersebut

dilaksanakan dalam **jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

- mekanisme Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani. Apabila terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil;
  - harus menggabungkan hasil rekapitulasi suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - harus segera menyampaikan undangan Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Partai Politik di Kabupaten Jayapura setelah ditetapkannya jadwal Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 20 Juni 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 009/HM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang isinya pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Jayapura antara lain sebagai berikut : **(Bukti PK.34-07)**
- segera melakukan persiapan pelaksanaan rekapitulasi ulang dengan menyosialisasikan kepada Peserta pemilu dan seluruh pemangku kepentingan berkenaan dengan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani dan memastikan kebutuhan perlengkapan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang dengan berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani tanpa/tidak membentuk PPK, PPS, dan KPPS sehingga KPU Kabupaten Jayapura melakukan pengambilalihan pada PPK, PPS, dan KPPS pada wilayahnya;
  - pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani sesuai putusan Mahkamah Konstitusi;
  - menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - harus berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Jayapura berkenaan dengan dukungan keamanan, Bawaslu Kabupaten Jayapura berkenaan dengan

persiapan dan teknis pelaksanaan rekapitulasi suara ulang dan pemerintah daerah setempat berkenaan dengan dukungan sekretariat badan adhoc dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara. Dalam hal penentuan tempat pelaksanaan Penyandingan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara dengan terlebih dahulu berkoordinasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Kepolisian Resor Jayapura; dan

- harus melaksanakan tahapan dan jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang sesuai dengan yang diatur dalam lampiran Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 dan 1000/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII.
- 1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 27 Juni 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 017/HM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal Permintaan penjelasan kepada KPU Kabupaten Jayapura terkait Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 dan 1000/PY.01.1-SD/05/2024 yang pada pokoknya mengatur jadwal pelaksanaan tahapan dan jadwal rekapitulasi suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan batas akhir pada tanggal 02 Juli 2024 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII dan batas akhir waktu pada tanggal 30 Juni 2024 dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Selain itu yang pada pokoknya meminta penjelasan dalam surat Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 yang dalam uraian kegiatan tidak memuat reapitulasi penghitungan perolehan suara ulang tingkat KPU Provinsi seperti yang termuat dalam 1000/PY.01.1-SD/05/2024 (**Bukti PK.34-08**)
6. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 66/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 66a/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, pada pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 27 Juni 2024 dibagi menjadi 2 (dua) panel. Panel 1 (satu) dipimpin oleh Elfra Jerianto Tunya dan Choliz Sarbini Fakoubun sedangkan panel 2 (dua) dipimpin oleh Marice Leoni Suebu, Musni Farawawan, dan Dirani Prabi Rona Dewi. Dalam proses pelaksanaan rekapitulasi ulang KPU Kabupaten Jayapura melakukan pembetulan pada Sirekap berdasarkan perolehan suara berdasarkan C.Hasil tanpa menyandingkan D.Hasil Distrik. Atas hal tersebut proses pelaksanaan rekapitulasi diskorsing sampai dengan pukul 20.16 WIT berdasarkan saran

perbaikan lisan Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan surat nomor 018/HM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal saran perbaikan tertanggal 27 Juni 2024 kepada KPU Kabupaten Jayapura yang pada pokoknya sebagai berikut (**Bukti PK.34-09**):

- melaksanakan rekapitulasi ulang dengan memperhatikan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil, maka KPU Kabupaten Jayapura harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil. Serta memperhatikan mekanisme sesuai dengan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan melakukan pembetulan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan mengacu kepada Formulir Model C.Hasil;
  - melaksanakan rekapitulasi suara ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan sesuai dengan Surat Dinas KPU RI yakni dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 untuk rekapitulasi suara ulang dengan menyandingkan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, serta dilaksanakan pada 27 Juni s.d 28 Juni 2024 untuk Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan penggabungan, atau selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Serta melaksanakan koordinasi secara berjenjang untuk mengantisipasi apabila waktu yang diberikan tidak mencukupi.
7. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 67/LHP/PM.01.00/06/2024 rapat pleno rekapitulasi pada panel 1 (satu) pada pukul 09.39 WIT. Pada panel 2 (dua) dilaksanakan pada pukul 14.36 WIT karena ruang panel 2 (dua) digunakan oleh instansi lain, sehingga tidak dapat digunakan untuk rapat pleno rekapitulasi; (**Bukti PK.34-10**)
8. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 29 Juni 2024 dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 68/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 68a/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 30 Juni 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, pada tanggal 29 Juni 2024 dilakukan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada panel 1 (satu) dimulai pukul 09.02 WIT. Kemudian pelaksanaan rekapitulasi diskorsing pada pukul 11.40-13.00 WIT karena istirahat, Bawaslu Kabupaten Jayapura menyarankan kepada KPU Kabupaten Jayapura agar waktu istirahat jangan terlalu lama, mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi yang singkat. Selain itu, Bawaslu Kabupaten

Jayapura menyarankan pelaksanaan rekapitulasi dengan 3 (tiga) panel, karena batas akhir pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat Distrik pada tanggal 28 Juni 2024 sesuai dengan surat KPU Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 dan Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/2024. Pada panel 2 (dua) pelaksanaan rekapitulasi dimulai pada pukul 10.09 WIT dengan Penyandingan C.Hasil dan D.Hasil-Kecamatan-DPRD-Prov dilakukan dengan mekanisme pembacaan data perolehan suara calon secara rinci dari awal. Sejak pukul 16.20 WIT sampai dengan pukul 16:44 WIT di panel 2 (dua) pada saat penyandingan C.Hasil dengan D.Hasil-Kecamatan-DPRD-Prov TPS 31 sampai TPS 38 Hinekombe langsung dilakukan pembacaan pada jumlah suara sah partai politik dan calon. Bahwa dalam hal terdapat perbedaan data atau koreksi pada jumlah suara sah partai politik dan calon dalam proses penyandingan C.Hasil dengan D.Hasil-Kecamatan-DPRD-Prov yang telah dilakukan, KPU Kabupaten Jayapura baru melakukan pembacaan ulang data perolehan suara calon. Pada panel 2 (dua) terdapat pernyataan keberatan oleh saksi Perindo a.n. Ilham Maso yang dituangkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU saksi melihat terjadi perubahan angka pada beberapa TPS di Kelurahan Hinekombe dimana jumlah Surat Suara yang digunakan dengan hasil perolehan suara lebih tinggi, dan hasil seluruh surat suara sah berbeda dengan yang tertera pada MODEL C-HASIL DPRP di 10 TPS kelurahan Hinekombe (TPS 02 ,TPS 08, TPS 013, TPS 017, TPS 026, TPS 034,TPS 047, TPS 050, TPS 065 dan TPS 067). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan surat nomor 19/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024 perihal saran perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU Kabupaten Jayapura yang pada pokoknya adalah sebagai berikut (**Bukti PK.34-11**):

- Bahwa dalam melaksanakan proses rekapitulasi ulang untuk pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani, KPU Kabupaten Jayapura melaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, serta Surat Dinas KPU RI Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/2024;
- Bahwa KPU Kabupaten Jayapura melaksanakan rekapitulasi ulang dengan memperhatikan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil, maka

KPU Kabupaten Jayapura harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil. Serta memperhatikan mekanisme sesuai dengan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan melakukan pembetulan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan mengacu kepada Formulir Model C.Hasil;

- Sehubungan dengan proses pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan untuk Daerah Pemilihan Papua 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten Jayapura agar tetap melaksanakan mekanisme rekapitulasi suara ulang sesuai dengan ketentuan dalam Surat Dinas KPU RI dan menyangdingkan data C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan secara rinci dan berurutan sehingga tidak terjadi potensi kesalahan pengisian jumlah perolehan suara sah calon dan partai politik.

9. Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 30 Juni 2024 dalam berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 69a/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 1 Juli 2024, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang pada Tingkatan Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 30 Juni 2024 dimulai pada pukul 16.20 WIT sampai pada tanggal 1 Juli 2024 pukul 04.50 WIT dengan terdapat catatan antara lain: KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menemukan dokumen C Hasil TPS 41 Hinekombe untuk perolehan suara partai PPP, KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menemukan dokumen C Hasil TPS 2 Ifale untuk perolehan suara partai Buruh, KPU Kabupaten Jayapura membuka kotak suara yang tersegel dan hingga tanggal 30 Juni 2024 proses rekapitulasi tingkat Distrik Sentani masih belum selesai. **(Bukti PK.34-12)**

10. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 70/LHP/PM.01.00/06/2024, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang pada Tingkatan Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 01 Juli 2024 dimulai pada pukul 14.20 WIT dan berakhir pada tanggal 02 Juli pukul 00.40 WIT. Yang mana pada pukul 21.15 WIT tanggal 01 Juli 2024 proses pembetulan data untuk semua TPS telah selesai dilaksanakan pada aplikasi sirekap dan pada pukul 22.20 WIT rapat diskors guna KPU Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan koordinasi: **(Bukti PK.34-13)**

- KPU Provinsi masih menunggu izin dari KPU RI untuk mencetak C.Hasil yang belum ditemukan, adapun teknis pelaksanaan masih akan dijelaskan dalam forum;

- KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan tindak lanjut saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura;
- Dalam proses hitung surat suara KPU Kabupaten Jayapura masih menunggu instruksi dari KPU Provinsi dan KPU Provinsi menunggu dari KPU RI terkait C.Hasil yang belum ditemukan pada 3 TPS yakni TPS 041 Hinekombe, TPS 004 Sentani Kota dan TPS 002 Ifale; dan
- Bawaslu Kabupaten Jayapura telah mengingatkan waktu terakhir pelaksanaan rapat pleno.

11. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 2 Juli 2024 sampai 3 Juli 2024 dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 71/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 2 Juli 2024 sampai 3 Juli 2024, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang pada Tingkatan Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024 yang mana dimulai pada pukul 13:00 WIT. Pada pukul 17.44 WIT rapat diskors sampai pukul 19.24 WIT. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Distrik Sentani ini Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan bahwa Bawaslu mengacu pada putusan MK terkait kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan sesuai waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang. Dalam rapat pleno tanggal 2 Juli 2024 ini terdapat kejadian khusus/ Pernyataan keberatan dari saksi Partai Perindo a.n. Ilham Maso yang dituangkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU saksi melihat terjadi perubahan angka pada beberapa TPS di Kelurahan Hinekombe dimana jumlah Surat Suara yang digunakan dengan hasil perolehan suara lebih tinggi, dan hasil seluruh surat suara sah berbeda dengan yang tertera pada MODEL C-HASIL DPRP di 10 TPS kelurahan Hinekombe (TPS 02 ,TPS 08, TPS 013, TPS 017, TPS 026, TPS 034,TPS 047, TPS 050, TPS 065 dan TPS 067). Pada pukul 03.35 WIT rapat pleno tingkat Provinsi dimulai dan selesai pada hari rabu tanggal 3 Juli pukul 16.02 WIT. Dalam rapat pleno pada tanggal 3 Juli 2024 ini terdapat kejadian khusus/ Pernyataan keberatan dari saksi Partai PSI a.n. Iriama Stoffel mengenai terjadinya pengurangan suara partai dan suara Caleg DPRD Provinsi, dalam pembacaan BA Hasil Perhitungan Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak hadir dan pembacaan BA Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Papua telah melewati batas waktu yang ditentukan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. (**Bukti PK.34-14**)

2. Bahwa Bawaslu Provinsi menerima laporan nomor 055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024 berkenaan dengan salah satunya mengenai Rekapitulasi Suara Ulang Distrik Sentani telah melewati batas waktu yang

ditentukan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah memutuskan yang pada pokoknya terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura) dalam melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang telah melewati jangka waktu sebagaimana yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Sehingga Bawaslu Provinsi Papua memutuskan sebagai berikut:

1. Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan
2. Memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. **(Vide Bukti PK.34-01)**
3. Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Juli 2024 Bawaslu Provinsi Papua menerima Laporan Dugaaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024 nomor: 056/LP/PL/PROV/33.00/VII/2024 a.n Karmin Lasuliha tertanggal 5 Juli 2024 berkenaan dengan mekanisme penghitungan suara ulang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPR-DPRD/XXII/2024. Kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tersebut memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel, oleh karenanya direkomendasikan untuk memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel berupa formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi, dokumentasi formulir C.Hasil pada kelurahan/kampung dalam wilayah Distrik Sentani, dan bukti lain yang mendukung peristiwa yang dilaporkan, diperbaiki paling lama 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk dimelengkapi. Kemudian Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat nomor: 375/PP.00.01/PA/07/2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan tanggal 12 juli 2024 kepada pelapor. Pelapor tidak melengkapi syarat materiel setelah diberikan kesempatan perbaikan dalam 2 (dua) hari. Oleh karenanya laporan tersebut tidak diregistrasi dan Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan pemberitahuan status laporan tersebut tanggal 17 juli 2024 kepada pelapor. **(Vide Bukti PK.34-02)**

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK SENTANI UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA REKAPITULASI SUARA ULANG DI DISTRIK SENTANI TIDAK DIHADIRI OLEH BAWASLU KABUPATEN JAYAPURA SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH PUTUSAN MKRI 17/2024 DAN PUTUSAN MKRI 202/2024 (Hal. 7-8)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon perihal Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 di Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu baik yang bersumber dari laporan maupun temuan berkenaan dengan pokok permohonan pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon perihal perolehan suara di distrik sentani untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua tahun 2024 dapil papua 3 tidak sah dan cacat hukum karena rekapitulasi suara ulang di distrik sentani tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua:

1.1 Bahwa terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang pemilihan umum disampaikan oleh saksi a.n Iriama Stoffel yang pada pokoknya Ketika pembacaan BA hasil perhitungan Rekapitulasi suara ulang untuk Distrik Sentani, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak hadir.

1.2 Bahwa terhadap Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1, Tanggal 2 Juli 2024 Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan rekapitulasi suara ulang tingkat Distrik Sentani berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 71/LHP/PM.01.00/06/2024. Dalam pelaksanaannya Bawaslu Kabupaten Jayapura sekitar pukul 20.30 WIT melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua terkait dengan batas waktu pelaksanaan rekapitulasi suara ulang. Pada saat Bawaslu Kabupaten Jayapura kembali ke ruangan rapat pleno, namun pelaksanaan rapat pleno telah selesai. **(Bukti PK.34-14)**

1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada saat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua tetap melaksanakan pengawasan secara tidak langsung melalui *live streaming* Youtube KPU Kabupaten Jayapura.

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 PADA DISTRIK SENTANI TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA TERDAPAT PERBEDAAN JUMLAH DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DI DISTRIK SENTANI YANG SANGAT BESAR PADA KEPUTUSAN KPU 1050/2024 DENGAN KEPUTUSAN KPU 360/2024 (Hal. 9-10)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu baik yang bersumber dari laporan maupun temuan berkenaan dengan pokok permohonan pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon perihal perolehan suara di Distrik Sentani untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua tahun 2024 dapil papua 3 tidak sah dan cacat hukum karena terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di distrik sentani yang sangat besar pada keputusan kpu 1050/2024 dengan keputusan kpu 360/2024, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua:

1.1 Bahwa berdasarkan formulir D.Hasil Provinsi sebelum pelaksanaan rekapitulasi ulang sebagaimana putusan MK nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan putusan MK nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, jumlah pemilih pada Distrik Sentani, Daerah Pemilihan Papua 3, kabupaten Jayapura adalah sebanyak 58.508 pemilih. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih adalah sebanyak 57.809 pemilih. Rinciannya sebagai berikut (**Bukti PK.34-15**):

<b>A. Data pemilih</b>			
	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	29.880
		Perempuan	28.628
		<b>Jumlah</b>	<b>58.508</b>
<b>B. Pengguna Hak Pilih</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	28.858
		Perempuan	27.818
		<b>Jumlah</b>	<b>56.676</b>
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Laki-laki	61
		Perempuan	67
		<b>Jumlah</b>	<b>128</b>
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Laki-laki	495
		Perempuan	510
		<b>Jumlah</b>	<b>1.005</b>

Jumlah pengguna hak pilih (B1 + B2 + B3)	Laki-laki	29.414
	Perempuan	28.395
	<b>Jumlah</b>	<b>57.809</b>

1.2 Bahwa berdasarkan D.Hasil Provinsi pasca-pelaksanaan rekapitulasi ulang, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dan jumlah pengguna hak pilih. Rinciannya adalah sebagai berikut (**Bukti PK.34-16**):

<b>A. Data pemilih</b>			
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	29.842	
	Perempuan	28.668	
	<b>Jumlah</b>	<b>58.510</b>	
<b>B. Pengguna Hak Pilih</b>			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	22.575	
	Perempuan	22.300	
	<b>Jumlah</b>	<b>44.875</b>	
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Laki-laki	61	
	Perempuan	67	
	<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Laki-laki	1.855	
	Perempuan	1.884	
	<b>Jumlah</b>	<b>3.739</b>	
Jumlah pengguna hak pilih (B1 + B2 + B3)	Laki-laki	24.491	
	Perempuan	24.251	
	<b>Jumlah</b>	<b>48.742</b>	

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN REKAPITULASI SUARA ULANG PEMILU TAHUN 2024 DI DISTRIK SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA, DAPIL PAPUA 3 DIDUGA KUAT TIDAK STERIL (Hal. 11-13)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 Bawaslu Provinsi Papua menerima Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024 nomor 055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024 dan setelah dilakukan kajian awal, laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Papua. Pada hari kamis tanggal 1 bulan agustus tahun 2024, Bawaslu Provinsi Papua telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor putusan 011/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/VII/2024, yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan:

1. Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan
2. Memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. (**Vide Bukti PK.34-01**)

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 30 Juni 2024 dalam berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 69a/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 1 Juli 2024, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang pada Tingkatan Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 30 Juni 2024 dimulai pada pukul 16.20 WIT sampai pada tanggal 1 Juli 2024 pukul 04.50 WIT dengan terdapat catatan antara lain: KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menemukan dokumen C Hasil TPS 41 Hinekombe untuk perolehan suara partai PPP, KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menemukan dokumen C Hasil TPS 2 Ifale untuk perolehan suara partai Buruh, KPU Kabupaten Jayapura membuka kotak suara yang tersegel dan hingga tanggal 30 Juni 2024 proses rekapitulasi tingkat Distrik Sentani masih belum selesai. **(Vide Bukti PK.34-12)**
2. Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan surat nomor 020/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024 perihal saran perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU Kabupaten Jayapura yang pada pokoknya adalah sebagai berikut **(Bukti PK.34-17)**:
  - KPU Kabupaten Jayapura agar mencari C.Hasil-DPRD-PROV TPS 1 Kampung Sereh, C.Hasil-DPRD-PROV TPS 2 Kampung Sereh, lembar perolehan suara Partai Hanura pada C.Hasil-DPRD-PROV TPS 4 Kelurahan Sentani Kota, dan lembar perolehan suara Partai Buruh pada C.Hasil-DPRD-PROV TPS 2 Kampung Ifale serta melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi Papua agar disampaikan kepada KPU pada kesempatan pertama disertai dengan dokumen pendukung untuk menjelaskan kendala yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 angka 2 huruf b poin 2) huruf b) dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 angka 2 huruf b poin 2) huruf b); dan
  - KPU Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan proses rekapitulasi ulang untuk pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan sebagaimana diatur dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 angka 4.
3. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih berdasarkan C.Hasil dengan C. HASIL SALINAN DPRP yang dibacakan oleh KPU dalam rapat pleno

rekapitulasi tanggal 29 Juli 2024 terkait 10 (sepuluh) TPS di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Povinsi Papua, dapil Papua 3 (TPS 002, TPS 008, TPS 013, TPS 017, TPS 026, TPS 034, TPS 047, TPS 050, TPS 065, dan TPS 067) (halaman 11-12), berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua:

1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 67/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 68.a/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang pada Tingkatan Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 28 Juni 2024 sampai pada tanggal 29 Juni 2024 untuk 10 (sepuluh) TPS yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut (**Vide Bukti PK.34-10, Vide Bukti PK.34-11**):

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 002 Kampung Hinekombe:

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	143	141	284
Pengguna hak pilih	56	67	123
DPTb	1	0	1
DPK	6	8	14
Total pengguna hak pilih	63	75	138
Surat suara yang diterima			290
Surat suara yang digunakan			138
Surat suara yang dikembalikan			7
Surat suara yang tidak digunakan			152
Disabilitas			0

Perolehan suara Partai Politik dan nama calon TPS 002:

Nama Partai	Suar a parta i	Nom or urut 1	Nom or urut 2	Nom or urut 3	Nom or urut 4	Nom or urut 5	Nom or urut 6	Nom or urut 7	Nom or urut 8	Nom or urut 9	Tot al
PKB	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4
GERINDR A	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
PDIP	2	3	0	0	0	0	4	1	0	0	10
GOLKAR	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	5
NASDEM	0	1	6	0	0	0	0	0	1	0	8
BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	1
GELORA	2	2	0	1	60	0	0	0	0	-	65
PKS	0	0	5		0	0	0				12
PKN											0
HANURA	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3
GARUDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1
PAN	0	3	1	1	1	0	0	0	0	1	7
PBB	3										3
DEMOKR AT	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PSI	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
PERINDO	0	1	125	0	0	0	1	0	1	0	128
PPP	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	5
UMMAT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 008 Kampung Hinekombe:



Nama Partai	Suar a part ai	Nom or urut 1	Nom or urut 2	Nom or urut 3	Nom or urut 4	Nom or urut 5	Nom or urut 6	Nom or urut 7	Nom or urut 8	Nom or urut 9	Tot al
PKS	0	0	1	7	1	0	0	0	0	0	9
PKN											0
HANURA											0
GARUDA											0
PAN	0	1	2	1	1	1	0	2	0	0	8
PBB											0
DEMOKR AT	0	31	1	0	0	0	6	0	19	0	57
PSI	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6
PERIND O	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105
PPP	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
UMMAT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 017 Kampung Hinekombe:

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	145	132	277
Pengguna hak pilih	83	83	166
DPTb			0
DPK	16	18	34
Total pengguna hak pilih	99	101	200
Surat suara yang diterima			283
Surat suara yang digunakan			177
Surat suara yang dikembalikan			3
Surat suara yang tidak digunakan			106
Disabilitas			0

Perolehan suara Partai politik dan nama calon TPS 017:

Nama Partai	Suar a part ai	Nom or urut 1	Nom or urut 2	Nom or urut 3	Nom or urut 4	Nom or urut 5	Nom or urut 6	Nom or urut 7	Nom or urut 8	Nom or urut 9	Tot al
PKB	0	7	5	0	0	1	0	0	0	0	13
GERINDR A	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	5
PDIP	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4
GOLKAR	0	0	0	0	3	1	0	0	4	0	8
NASDEM	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	11
BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
GELORA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1
PKS	0	1	0	10	0	0	0	0	2	2	15
PKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HANURA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
GARUDA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1
PAN	10	2	0	30	1	0	0	2	1	0	46
PBB	1										1
DEMOKR AT	7	33	0	0	0	0	0	0	0	2	42
PSI	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
PERINDO	0	0	86	1	18	0	0	0	0	0	105
PPP		1									2
UMMAT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 026 Kampung Hinekombe

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	53	217	270
Pengguna hak pilih	32	140	172



Nama Partai	Suar a parta i	Nom or urut 1	Nom or urut 2	Nom or urut 3	Nom or urut 4	Nom or urut 5	Nom or urut 6	Nom or urut 7	Nom or urut 8	Nom or urut 9	Tot al
PKN											2
HANURA											4
GARUDA											0
PAN											1
PBB											0
DEMOKR AT											12
PSI											1
PERINDO											115
PPP	1										1
UMMAT											0

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 047 Kampung Hinekombe

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	133	122	255
Pengguna hak pilih	Tidak diisi	Tidak diisi	124
DPTb	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi
DPK	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi
Total pengguna hak pilih	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi
Surat suara yang diterima			260
Surat suara yang digunakan			195
Surat suara yang dikembalikan			0
Surat suara yang tidak digunakan			65
Disabilitas			

Perolehan suara Partai politik dan nama calon TPS 047:

Nama Partai	Suar a parta i	Nom or urut 1	Nom or urut 2	Nom or urut 3	Nom or urut 4	Nom or urut 5	Nom or urut 6	Nom or urut 7	Nom or urut 8	Nom or urut 9	Tot al
PKB	1	8									9
GERINDR A	4		1			4		1			10
PDIP		1	1	1	4	1	1				9
GOLKAR	1		1		17			2			21
NASDEM	5		7	2		1					15
BURUH		1			1					-	2
GELORA	1				2			1		-	4
PKS				4							4
PKN		1		1				1			3
HANURA	1	1									2
GARUDA		1								-	1
PAN		1	1								2
PBB	1										1
DEMOKR AT	4	60	1	2				1	8	1	77
PSI		2	5	1	1				1		10
PERINDO			70		4						74
PPP	2	1									3
UMMAT		2								-	2

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 050 Kampung Hinekombe

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	114	90	204
Pengguna hak pilih	33	33	66
DPTb			0
DPK	3	2	5
Total pengguna hak pilih	36	35	71
Surat suara yang diterima			208

Surat suara yang digunakan		71
Surat suara yang dikembalikan		0
Surat suara yang tidak digunakan		133
Disabilitas		

Perolehan suara Partai politik dan nama calon TPS 050:

Nama Partai	Suar a parta i	Nom or urut 1	Nom or urut 2	Nom or urut 3	Nom or urut 4	Nom or urut 5	Nom or urut 6	Nom or urut 7	Nom or urut 8	Nom or urut 9	Tot al
PKB		1				1					2
GERINDR A			1					1			2
PDIP		1			1		1				3
GOLKAR											0
NASDEM			17					1			18
BURUH		1								-	1
GELORA							1			-	1
PKS	1		1	10							12
PKN			1					1			2
HANURA						1					1
GARUDA					1					-	1
PAN											0
PBB											0
DEMOKR AT		4	1								5
PSI			9								9
PERINDO			112	1							113
PPP		8							2		10
UMMAT											0

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 065 Kampung Hinekombe

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	142		
Pengguna hak pilih	85	62	147
DPTb	1	1	2
DPK			0
Total pengguna hak pilih	86	63	149
Surat suara yang diterima			284
Surat suara yang digunakan			147
Surat suara yang dikembalikan			0
Surat suara yang tidak digunakan			137
Disabilitas			0

Perolehan suara Partai politik dan nama calon TPS 065:

Nama Partai	Suar a parta i	Nom or urut 1	Nom or urut 2	Nom or urut 3	Nom or urut 4	Nom or urut 5	Nom or urut 6	Nom or urut 7	Nom or urut 8	Nom or urut 9	Tot al
PKB		6								1	7
GERINDR A	8	3	1					1		1	14
PDIP	1				13		2	1			17
GOLKAR	2	1		2			5				10
NASDEM	1		13	4							18
BURUH					1				1		2
GELORA				1	10						12
PKS	1	1		10			1				13
PKN											0
HANURA	2				1						3
GARUDA		1			1						2
PAN											0
PBB											0
DEMOKR AT	1	6	1	1							9
PSI	2		6	1							9

Nama Partai	Suar a parta i	Nom or urut 1	Nom or urut 2	Nom or urut 3	Nom or urut 4	Nom or urut 5	Nom or urut 6	Nom or urut 7	Nom or urut 8	Nom or urut 9	Tot al
PERINDO			93								93
PPP		11			11						22
UMMAT											0

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, Rincian C.Hasil TPS 067 Kampung Hinekombe

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
DPT	145	131	276
Pengguna hak pilih	78	77	155
DPTb			0
DPK	3	3	6
Total pengguna hak pilih	81	80	161
Surat suara yang diterima			282
Surat suara yang digunakan			161
Surat suara yang dikembalikan			0
Surat suara yang tidak digunakan			121
Disabilitas			0

Perolehan suara Partai politik dan nama calon TPS 067:

Nama Partai	Suar a parta i	Nom or urut 1	Nom or urut 2	Nom or urut 3	Nom or urut 4	Nom or urut 5	Nom or urut 6	Nom or urut 7	Nom or urut 8	Nom or urut 9	Tot al
PKB	1	1	1							1	4
GERINDR A	4	1	2							1	8
PDIP	2	2		1	1		6				12
GOLKAR		1	2		1			1	5		10
NASDEM	1		56	3	1						61
BURUH		1								-	1
GELORA					12					-	12
PKS		3		17						1	21
PKN	1										1
HANURA											0
GARUDA											0
PAN	1										1
PBB											0
DEMOKR AT		4									4
PSI	1	1	3	4						1	10
PERINDO			111			1					112
PPP	1	7									8
UMMAT											0

- Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai Rekapitulasi Suara Ulang untuk Distrik Sentani, tidak dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sesuai kesepakatan semula antara Termohon (KPU) dan partai politik yang rencananya diselenggarakan di Kodim 751 namun dipindahkan lokasinya ke Grand Abe di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan tidak menjelaskan alasan pindah lokasinya (halaman12-13), berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua:

2.1 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 Bawaslu Provinsi Papua menghadiri undangan KPU Provinsi Papua Nomor 1058/PY.02.2-SD/2.1/91/2024 tertanggal 19 Juni 2024 perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kantor KPU Provinsi Papua, Jl Raya Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Dalam kegiatan ini dihadiri juga oleh Partai Politik, Perwakilan Polda, Perwakilan Kodam dan

Perwakilan Kesbangpol, yang mana dalam hal ini KPU Provinsi Papua menyampaikan bahwa teknis pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 di Hotel Grand Abe, Abepura, Kota Jayapura yang mana sesuai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bahwa mempertimbangkan kondisi faktual pada rekapitulasi di tingkat Distrik Sentani sebelumnya terdapat tindakan pengancaman dari masyarakat setempat sehingga pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di tingkat Distrik Sentani tersebut dilakukan di Ibukota Provinsi atau di tempat lain yang merupakan tempat kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. **(Bukti PK.34-18)**

2.2 Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Jayapura menghadiri undangan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 391/PY.01.1//9103/2024 tertanggal 19 Juni 2024 perihal Rapat Koordinasi di Ballroom Hotel Horison Sentani. Dalam kegiatan ini dihadiri juga oleh Partai Politik, Perwakilan Kodim dan Perwakilan Polres di Kabupaten Jayapura, yang mana dalam hal ini KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan teknis pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 di Hotel Grand Abe, Abepura, Kota Jayapura. KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan alasan pelaksanaan di Hotel Grand Abe, Abepura, Kota Jayapura melaksanakan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam pertimbangan hukum Mahkamah menyampaikan bahwa mempertimbangkan kondisi faktual pada rekapitulasi di tingkat Distrik Sentani sebelumnya terdapat tindakan pengancaman dari masyarakat setempat sehingga dalam rangka memenuhi rasa keadilan sekaligus menilai kondisi sosial kemasyarakatan, pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di tingkat Distrik Sentani tersebut dilakukan di Ibukota Provinsi atau di tempat lain yang merupakan tempat kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Pemohon dan partai politik peserta pemilu tidak menyampaikan keberatan terkait dengan pemindahan tempat pelaksanaan rekapitulasi tersebut. **(Bukti PK.34-19)**

3. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai pada awal proses Rekapitulasi Suara Ulang tersebut, KPU Kabupaten Jayapura tidak menggunakan data MODEL C. HASIL SALINAN DPRP dan data MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRP sebagai bahan penyandingan data rekapitulasi suara namun KPU Kabupaten Jayapura hanya menggunakan data MODEL D. HASIL SALINAN DPRP dari situs SIREKAP sebagai bahan penyandingan data rekapitulasi suara ulang yang ditolak oleh para saksi-saksi mandat partai politik pada Rekapitulasi Suara Ulang di Hotel Grand Abe Kota Jayapura (halaman 13), berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua:

3.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten

Jayapura Nomor 66/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 pada proses rekapitulasi ulang di Distrik Sentani untuk pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Papua 3 pada tanggal 27 Juni 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe, Abepura, Kota Jayapura, KPU Kabupaten Jayapura melakukan pembetulan pada Sirekap berdasarkan perolehan suara berdasarkan C.Hasil tanpa menyandingkan D.Hasil Distrik. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan surat nomor 018/HM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 perihal saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang pada pokoknya sebagai berikut (**Vide Bukti PK.34-09**):

- a. melaksanakan rekapitulasi ulang dengan memperhatikan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil, maka KPU Kabupaten Jayapura harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil. Serta memperhatikan mekanisme sesuai dengan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan melakukan pembetulan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan mengacu kepada Formulir Model C.Hasil;
  - b. melaksanakan rekapitulasi suara ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan sesuai dengan Surat Dinas KPU RI yakni dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 untuk rekapitulasi suara ulang dengan menyandingkan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, serta dilaksanakan pada 27 Juni s.d 28 Juni 2024 untuk Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan penggabungan, atau selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Serta melaksanakan koordinasi secara berjenjang untuk mengantisipasi apabila waktu yang diberikan tidak mencukupi.
4. Bahwa Bawaslu Provinsi menerima laporan nomor 055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024 berkenaan dengan salah satunya mengenai tidak ditemukannya 3 lembar C.Hasil-DPR-Prov sebagaimana yang didalilkan pemohon. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah memutuskan yang pada pokoknya terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura) yang pada pokoknya majelis pemeriksa berpendapat terlapor telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga Bawaslu Provinsi Papua memutuskan sebagai berikut:
1. Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan
  2. Memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten Jayapura untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. (Vide Bukti PK.34-01)

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN PEMOHON MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT OBJEK PERMOHONAN SEPANJANG TERKAIT PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 PADA DISTRIK SENTANI TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM (Hal. 14-15)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu baik yang bersumber dari laporan maupun temuan berkenaan dengan pokok permohonan pemohon *a quo*.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon mengenai pelaksanaan rekapitulasi ulang perolehan suara dapil 3 Papua Distrik Sentani dimana dalam dalil Permohonan Pemohon tersebut merasa mengalami kerugian pada perolehan suara dapil 3 Papua Distrik Sentani, berikut hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua yang didasarkan pada formulir D.Hasil Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Hasil Perolehan Suara Sesudah Putusan MK

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik Pada Distrik Sentani Berdasarkan
		Kecamatan/Distrik D. Hasil Ulang
1	PKB	2.269
2	GERINDRA	2.407
3	PDIP	3.248
4	GOLKAR	3.677
5	NASDEM	9.869
6	BURUH	896
8	GELORA	1.862
9	PKS	3.947
10	PKN	291
11	HANURA	661
12	GARUDA	599
13	PAN	1.051
14	DEMOKRAT	7.038
15	PSI	2.305

16	PERINDO	2.960
17	PPP	1.503
24	UMMAT	657

2. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait perolehan suara pemohon dan calon, berikut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura yang didasarkan pada formulir D.Hasil Kecamatan

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara PSI Pada Distrik Sentani
		Kecamatan/Distrik D-Hasil Ulang
	Partai solidaritas landonesia	273
1	Syarifudin M. Songyanan, S.Kom.	295
2	Marhaban	1.417
3	Sadariah, S.Sos., M.K.P	117
4	David Depon Suwae	30
5	Barbanas Nuku Boy	80
6	Silfiani Laindiana Kmur, S.Th.	36
7	Yahya Yarisetou, S.E.	13
8	Sergiuas Paulus Yabansabra	16
9	Vivi Mochel Sokoy	28
<b>Jumlah</b>		<b>2.305</b>

3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 23 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 71/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 2 Juli 2024 sampai 3 Juli 2024 telah menerima salinan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang pemilihan umum tahun 2024 yang diajukan oleh saksi Partai Solidaritas Indonesia a.n. Iriama Stofel tertanggal 3 Juli 2024. (**Vide Bukti PK.34-14**)

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua.

Hormat kami,  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Papua**



**ANGGOTA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'A' followed by a horizontal line.

**AMANDUS SITUMORANG**

**ANGGOTA**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, looped initial 'H' followed by several vertical strokes.

**HARITJE LATUIHAMALLO**

**ANGGOTA**

A handwritten signature in black ink, starting with a large, stylized 'Y' followed by several vertical strokes.

**YOFREY PIRYAMTA KEBELEN**

**ANGGOTA**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, looped initial 'Y' followed by several vertical strokes.

**YACOB PAISEI**